

# STANDAR PENELITIAN STANDAR PENDANAAN PENELITIAN





Kode Dokumen	:	<b>SKEN-STR.SPMI-03.B/08</b>
Status Revisi	:	<b>Revisi 00</b>

## STIKES KENDAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU 2016

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dok SPMI	Diperiksa oleh: Ka. LPM
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**Lembar Pengesahan**  
**STANDAR PENDANAAN PENELITIAN STIKES KENDAL**

<p>Diperiksa: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Ns. Dwi Haryanti, MAN</p>
<p>Disetujui/Ditetapkan: Ketua STIKES Kendal</p>	<p style="text-align: center;">Tanda tangan</p>  <p style="text-align: center;">Kawi, SKM. M.H.Kes</p>

<p>Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI</p>	<p>Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</p>
<p>Agustus 2016</p>	<p>September 2016</p>

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	1
LEMBAR PENGESAHAN .....	2
DAFTAR ISI.....	3
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN.....	4
RASIONAL.....	4
PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB.....	4
DEFINISI ISTILAH.....	4
PERNYATAAN ISI STANDAR.....	5
STRATEGI .....	5
INDIKATOR.....	5
DOKUMEN TERKAIT .....	5
REFERENSI .....	6
MANUAL PENETAPAN SPENGPEL .....	7
MANUAL PELAKSANAAN SPENGPEL.....	9
MANUAL EVALUASI SPENGPEL .....	10
MANUAL PENGENDALIAN SPENGPEL .....	11
MANUAL PENINGKATAN SPENGPEL.....	12

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## 1.1 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STIKES KENDAL

### 1. Visi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal

Menjadi pusat pendidikan tinggi di bidang kesehatan yang unggul dan rujukan serta mampu bersaing dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas.

### 2. Misi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang berkualitas dan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan iptek dengan mengedepankan wawasan keilmuan di bidang kesehatan.
2. Menyelenggarakan penelitian yang menopang pengembangan pendidikan dan kemajuan iptek di bidang kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat di bidang kesehatan yang berorientasi pada kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
4. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan atau pelatihan untuk mengembangkan kemampuan soft skill bagi peserta didik.
5. Menyelenggarakan manajemen sekolah tinggi yang sesuai dengan tuntutan zaman serta meningkatkan manajemen yang transparan dan berkualitas secara berkelanjutan.
6. Menyelenggarakan kerjasama secara berkelanjutan dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, lembaga pelayanan kesehatan, lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

## 1.2 RASIONAL

Kegiatan penelitian adalah salah satu dharma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan dharma pendidikan dan pengabdian masyarakat. Perguruan tinggi perlu mengelola, memfasilitasi, dan mendukung pembiayaan penelitian agar dharma penelitian dapat dilaksanakan oleh setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok secara tepat, serta dapat mempublikasikannya untuk kepentingan masyarakat. Agar pembiayaan penelitian dapat terkelola secara tepat terarah sehingga memperoleh hasil penelitian yang berkualitas, maka diperlukan patokan, ukuran, kriteria tertentu tentang pembiayaan yang harus dipenuhi oleh perguruan tinggi. Untuk itulah maka ditetapkan standar pembiayaan dan pendanaan penelitian.

## 1.3 PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB

1. Ketua
2. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM)

## 1.4 DEFINISI ISTILAH

1. Pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah dukungan pendanaan atau keuangan yang bersumber dari perguruan tinggi yang diperlukan untuk mendanai seluruh kebutuhan kegiatan penelitian.

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

### 1.5 PERNYATAAN ISI STANDAR

- 1 Institusi wajib menyediakan dana penelitian internal
- 2 Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi penelitian, pelaporan hasil penelitian, dan diseminasi hasil penelitian.
- 3 Institusi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- 4 Dana pengelolaan penelitian digunakan untuk : membiayai manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian dan diseminasi hasil penelitian; membiayai peningkatan kapasitas peneliti; memberikan insentif publikasi ilmiah dalam jurnal-jurnal terakreditasi dan bereputasi atau intensif hak kekayaan intelektual (HaKI).
- 5 Besarnya alokasi dana penelitian minimal Rp. 3.000.000 untuk setiap penelitian per dosen pertahun.
- 6 Besarnya alokasi dana untuk kegiatan penelitian minimal 2,5%dari total penerimaan dana.
- 7 Dana yang diberikan kepada peneliti tahap I (pertama) adalah 70% dari total anggaran, dan dana tahap II (kedua) yaitu sisa 30% diberikan kepada peneliti setelah peneliti melaporkan hasil penelitian dan dikenakan pajak dari komponen honor peneliti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 8 Proses pencairan dana penelitian melalui bagian keuangan setelah disetujui pembantu Ketua II dan Ketua Pusat Penelitian Pengabdian Masyarakat.

### 1.6 STRATEGI

- 1 Peneliti mengusulkan anggaran kegiatan penelitian sampai publikasi ilmiah seluruh dosen kepada LPPM.
- 2 LPPM mengajukan anggaran dana penelitian dari tiap penelitian kepada Badan Penyelenggara.
- 3 Ketua mengalokasikan anggaran penelitian untuk seluruh Dosen/peneliti secara sesuai dengan alokasi dana penelitian.

### 1.7 INDIKATOR

- 1 Alokasi dana penelitian sebesar 2.5% dari total penerimaan dana.
- 2 Jumlah pengajuan proposal penelitian dosen meningkat 10% dalam setiap tahunnya.
- 3 Jumlah hasil penelitian meningkat 10% dalam setiap tahunnya.
- 4 Jumlah publikasi ilmiah oleh dosen meningkat 10% tiap tahunnya.

### 1.8 DOKUMEN TERKAIT

- 1 Standar Pendanaan Penelitian
- 2 Laporan Monev Pendanaan Penelitian
- 3 LPJ penelitian

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

## 4 SOP LPPM

**1.9 REFERENSI**

- 1 Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2 Undang-undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3 Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 4 Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
- 5 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- 6 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 7 Surat edaran Dirjen Dikti No. 152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah
- 8 Tim Pengembang SPMI-PT DiKetuaat Akademik DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi, (2010). Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi
- 9 Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan DiKetuaat Jendral Pendidikan Tinggi DiKetuaat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, (2014). Pedoman Sistem Penjaminan Mutru Pendidikan Tinggi
- 10 STATUTA STIKES Kendal (2016)
- 11 Renstra STIKES Kendal
- 12 Rencana Induk Penelitian LPPM STIKES Kendal

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENETAPAN  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN  
(SPDNPEL)**

A.	Tujuan Manual Penetapan	Manual ini bertujuan untuk merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Penetapan	Manual Penetapan Standar Pendanaan Penelitian ini berlaku ketika merancang, merumuskan, dan menetapkan Standar Pendanaan Penelitian.
C.	Definisi Istilah	Manual penetapan Standar Pendanaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk menetapkan Standar Pendanaan Penelitian.
D.	Langkah-langkah Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjadikan visi misi STIKES Kendal sebagai titik tolak dan tugas akhir mulai dari merancang, merumuskan hingga menetapkan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. Mengumpulkan dan mempelajari isi semua peraturan perundangan yang relevan dengan penyusunan rumusan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>3. Mencatat apa yang menjadi norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT</li> <li>5. Melakukan survei tentang aspek yang hendak dibuatkan standarnya</li> <li>6. Melakukan analisis hasil dari langkah butir (2) hingga butir (4) dengan mengujinya terhadap visi dan misi</li> <li>7. Merumuskan draf awal Standar Pendanaan Penelitian dengan menggunakan rumus A (<i>Audience</i>), B (<i>Behaviour</i>), C (<i>Competence</i>) dan D (<i>Degree</i>)</li> <li>8. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal</li> <li>9. Melakukan penyusunan kembali pernyataan standar dengan memperhatikan hasil dari butir (8)</li> <li>10. Mengesahkan dan memberlakukan standar melalui penetapan dalam bentuk surat keputusan</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Penetapan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua bertugas menetapkan Standar Pendanaan Penelitian dengan Surat Keputusan</li> <li>2. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Tugas Tim Perumus Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. Hasil analisis SWOT evaluasi diri</li> <li>3. Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</li> <li>4. Hasil uji publik atau sosialisasi</li> <li>5. Surat Keputusan Ketua tentang penetapan Hasil uji kesesuaian dengan visi dan misi STIKES Kendal</li> </ol>
----	-----------------------------	---

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen **terkendali** yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari **Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal***



**MANUAL PELAKSANAAN  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN  
(SPDNPEL)**

A.	Tujuan Manual Pelaksanaan	Manual ini bertujuan untuk melaksanakan dan memenuhi Standar Pendanaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pelaksanaan	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pendanaan Penelitian.
c.	Definisi Istilah	Manual pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian adalah langkah-langkah untuk melaksanakan, memenuhi dan melampaui Standar Pendanaan Penelitian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan isi Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. LPPM mensosialisasikan Standar Pendanaan Penelitian kepada pemangku kepentingan</li> <li>3. Setiap dosen melaksanakan Standar Pendanaan Penelitian yang telah ditetapkan</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPPM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. LPM sebagai koordinator pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen terkait	<p>Untuk melengkapi manual ini, dibutuhkan ketersediaan dokumen tertulis berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar hadir sosialisasi Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. Penetapan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>3. Formulir/ Dokumen Standar Pendanaan Penelitian</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPML	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL EVALUASI  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN  
(SPDNPEL)**

A.	Tujuan Manual Evaluasi	Manual ini bertujuan untuk mengevaluasi proses, keluaran ( <i>output</i> ) dan hasil ( <i>outcome</i> ) dari pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Evaluasi	Manual pelaksanaan ini berlaku ketika Standar Pendanaan Penelitian telah dirumuskan, disosialisasikan, dan diimplementasikan dalam proses penelitian.
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual evaluasi adalah petunjuk/prosedur untuk melakukan evaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. Standar Pendanaan Penelitian adalah aspek-aspek yang telah ditetapkan sebagai pedoman Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>3. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi proses, keluaran (<i>output</i>), dan hasil (<i>outcome</i>) dari pelaksanaan penyusunan Standar Pendanaan Penelitian.</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Evaluasi Manual	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. LPM mempersiapkan instrumen evaluasi sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. LPM menentukan pihak yang akan melakukan evaluasi sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>3. LPM memberitahukan pihak yang akan dievaluasi</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Evaluasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua sebagai penanggung jawab evaluasi standar</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan evaluasi standar</li> <li>3. LPPM sebagai <i>auditee</i></li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Instrumen evaluasi Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. Berita acara pelaksanaan evaluasi Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>3. Laporan Monev Pendanaan Penelitian</li> <li>4. Laporan Audit Standar Pendanaan Penelitian</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENGENDALIAN  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN  
(SPDNPEL)**

A.	Tujuan Manual Pengendalian	Manual ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil dari evaluasi pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Pengendalian	Manual ini berlaku jika : 1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan Standar Pendanaan Penelitian telah sesuai dengan apa yang telah direncanakan sehingga dipastikan isi standar akan terpenuhi, langkah pengendaliannya hanya berupa upaya agar hal positif tersebut tetap dapat berjalan sebagaimana mestinya 2. Sebaliknya, jika dalam evaluasi pelaksanaan standar ditemukan kekeliruan, ketidaktepatan, kekurangan atau kelemahan yang dapat menyebabkan kegagalan pencapaian isi standar atau tujuan/sasaran/rencana, harus dilakukan langkah pengendalian
C.	Definisi Istilah	Manual pengendalian Standar Pendanaan Penelitian adalah tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan bahwa Standar Pendanaan Penelitian telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.
D.	Langkah-langkah Manual Pengendalian	1. Menganalisis hasil dari evaluasi Standar Pendanaan Penelitian 2. Menentukan pihak yang akan melakukan analisis hasil evaluasi sesuai dengan Standar Pendanaan Penelitian 3. Merumuskan rekomendasi Rencana Tindak Lanjut (RTL) kepada pihak-pihak terkait 4. Mencatat semua dokumen dari hasil analisis
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Pengendalian	1. LPPM sebagai penanggung jawab pengendalian standar 2. LPM sebagai koordinator kegiatan pengendalian standar 3. Pihak-pihak lain yang dipandang kompeten sesuai dengan isi standar
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	Untuk melengkapi manual evaluasi ini dibutuhkan ketersediaan : 1. Dokumen hasil evaluasi Standar Pendanaan Penelitian 2. Dokumen hasil analisis evaluasi Standar Pendanaan Penelitian 3. Daftar hadir rapat analisis hasil evaluasi 4. Form/Formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL)

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

**MANUAL PENINGKATAN  
STANDAR PENDANAAN PENELITIAN  
(SPDNPEL)**

A.	Tujuan Manual Peningkatan	Manual ini bertujuan untuk meningkatkan atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan setelah berakhirnya siklus Standar Pendanaan Penelitian.
B.	Luas Lingkup Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan ini berlaku ketika Standar Pendanaan Penelitian telah mencapai satu siklus yaitu Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) dengan jangka waktu 1 semester</li> <li>2. Selanjutnya Standar Pendanaan Penelitian perlu ditingkatkan mutunya setelah satu siklus berakhir</li> </ol>
C.	Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual peningkatan Standar Pendanaan Penelitian adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari Standar Pendanaan Penelitian secara periodik dan berkelanjutan</li> <li>2. Evaluasi Standar Pendanaan Penelitian adalah tindakan menilai isi Standar Pendanaan Penelitian didasarkan, antara lain pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya</li> <li>b. Perkembangan situasi internal dan eksternal serta masyarakat pada umumnya, dan</li> <li>c. Relevansinya dengan visi dan misi institusi</li> </ol> </li> <li>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur didalamnya</li> </ol>
D.	Langkah-langkah Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Pendanaan Penelitian</li> <li>2. Menyelenggarakan forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan pengendalian tersebut dengan mengundang pejabat dan pihak-pihak terkait</li> <li>3. Melakukan revisi isi standar sehingga menjadi standar baru</li> <li>4. Melakukan langkah atau prosedur penetapan standar baru</li> </ol>
E.	Kualifikasi Pejabat yang menjalankan Manual Peningkatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketua dan LPPM sebagai penanggung jawab peningkatan standar</li> <li>2. LPM sebagai koordinator kegiatan peningkatan</li> <li>3. Pihak-pihak lain yang dianggap kompeten sesuai dengan isi standar</li> </ol>
F.	Catatan dan Dokumen Terkait	<p>Untuk melengkapi manual peningkatan Standar Pendanaan Penelitian dibutuhkan ketersediaan dokumen :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasil RTL dari analisis pengendalian Standar Pendanaan</li> </ol>

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa izin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*

		Penelitian 2. Formulir/template Standar Pendanaan Penelitian
--	--	---

Dibuat oleh: Tim Penyusun Dokumen SPMI	Diperiksa oleh: Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Agustus 2016	September 2016

*Dokumen ini merupakan dokumen terkendali yang tidak diperkenankan digandakan dalam bentuk apapun tanpa ijin dari Lembaga Penjaminan Mutu STIKES Kendal*